

# Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk

Direksi PT Bank QNB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut:

## A. Pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 28 Februari 2018  
Waktu : Pk. 09.00 -10.35 WIB  
Tempat : QNB Tower, Lantai 3, 18 Parc SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta

## Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
  2. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2018.
  3. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V.
  5. Perubahan Dewan Komisaris dan / atau Direksi Perseroan.
  6. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD) dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.  
Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hadir pada saat Rapat.
- C. Kehadiran Dalam Rapat.  
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 15.712.289.934 saham atau setara dengan 92,46 % dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham dan / atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat, usul atau saran terkait Mata Acara Rapat. Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Keputusan atas Mata Acara Rapat telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebesar 15.712.289.934 atau merupakan 100% memberikan suara setuju. Dengan demikian Rapat memutuskan:

## Mata Acara Rapat Pertama:

- a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
- b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja anggota dari Ernst & Young Global Limited sesuai laporannya Nomor : RPC-5576/PSS/2018 tanggal 19 Januari 2018, dengan opini audit tanpa modifikasi, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2017 dan bukan merupakan tindak pidana, dengan persyaratan bahwa pembebasan tersebut tidak berlaku bagi anggota Direksi yang terbukti atau akan terbukti telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*) dan telah melanggar prinsip kehati-hatian perbankan yang sehat.

Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Perseroan mencatat kerugian, dengan demikian untuk tahun buku 2017, Perseroan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham.

## Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

## Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Qatar National Bank (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 90,96% saham Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2018 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

## Mata Acara Rapat Keempat:

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V.

## Mata Acara Rapat Kelima:

- a. Menerima pengunduran diri Sdr. Ali Ahmed ZA Al Kuwari dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak tanggal 9 Januari 2018.
- b. Menerima pemberhentian Sdr. Azhar bin Abdul Wahab dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pemberhentian ini akan menjadi efektif sejak tanggal 1 Desember 2017.
- c. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dimana setelah efektifnya pengunduran diri Sdr. Ali Ahmed ZA Al Kuwari sebagai Komisaris Utama pada tanggal 9 Januari 2018 dan efektifnya pemberhentian Sdr. Azhar bin Abdul Wahab sebagai Direktur pada tanggal 1 Desember 2017, serta efektifnya pengangkatan Sdr. Heba Ali Ghaith Al Tamimi sebagai Komisaris Utama, Sdr. Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris serta Sdr. Leka Madiadipoera sebagai Direktur, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan pengangkatan Sdr. Heba Ali Ghaith Al Tamimi sebagai Komisaris Utama, Sdr. Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris serta Sdr. Leka Madiadipoera sebagai Direktur, telah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, adalah sebagai berikut:  
**Direksi**  
Direktur : Sdr. Junita Wangsadinata  
Direktur Independen : Sdr. Windiartono Tabingin  
Direktur : Sdr. Novi Mayasari  
Direktur : Sdr. R. Andi Kartiko Utomo  
Direktur : Sdr. Adhiputra Tanoyo  
Direktur : Sdr. Leka Madiadipoera\*)  
**Dewan Komisaris**  
Komisaris Utama : Sdr. Heba Ali Ghaith Al-Tamimi \*)  
Komisaris : Sdr. Stephen Robert James Holden  
Komisaris : Sdr. Fareeda Ali Abulfath\*)  
Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono  
Komisaris Independen : Sdr. Suroto Moehadji  
Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla  
) Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

- d. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- e. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## Mata Acara Rapat Keenam:

Menyetujui Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) VI, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi melalui surat kabar Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Januari 2018. Adapun penambahan modal dengan memberikan HMETD VI tersebut akan dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- A. Pengeluaran Saham Perseroan yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 3,786,010.377 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp. 250,- per saham ditawarkan dengan harga penawaran Rp. 250,- per saham.
- B. Dengan demikian akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari 16.992.865.249 saham atau sebesar Rp. 4.248.216.312.250,- menjadi sebanyak-banyaknya 20.778.875.626 saham atau sebanyak-banyaknya Rp. 5.194.718.906.500, dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- C. Pengeluaran saham baru tersebut akan dilakukan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dimana setiap pemegang 10.000 saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, berhak atas 2.228 HMETD, dimana setiap 1 HMETD berhak untuk membeli 1 saham baru dengan penawaran sebesar Rp. 250,- setiap saham.
- D. HMETD VI akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan diluar Bursa Efek dalam jangka waktu tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD VI akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018.
- E. Jika saham baru yang ditawarkan dengan memberikan HMETD VI ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya.
- F. Dana yang diperoleh dari penambahan modal dengan memberikan HMETD VI setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan yang selanjutnya sesuai rencana akan digunakan seluruhnya untuk meningkatkan aset produktif Perseroan dalam bentuk penyaluran kredit.
- G. Persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD VI kepada para pemegang saham dapat dilihat pada pengumuman propektus ringkas dan keterbukaan informasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan serta buku Prospektus yang akan diterbitkan oleh Perseroan.
- H. Terhadap penambahan modal dengan memberikan HMETD VI berlaku ketentuan Pasar Modal, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, anggaran dasar Perseroan dan peraturan Bursa Efek Indonesia.
- I. Sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD VI Perseroan, maka akan dilakukan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan memberi kuasa kepada Direksi untuk:
  - a. Melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD VI Perseroan.
  - b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pengeluaran saham baru, setelah nama pemegang saham yang memperoleh saham dari penambahan modal dengan memberikan HMETD VI tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diputuskan pada Rapat.
  - c. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk:
    - Mendaftarakan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
    - Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.

Jakarta, 2 Maret 2018  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.